



# PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

## KECAMATAN LENGAYANG

Jl. Padang Marapalam-Lakitan

Telp. 0756-7428408

Kode Pos: 25663

### KEPUTUSAN CAMAT LENGAYANG Nomor : 800/01/CMT-LGY/I/2021

#### TENTANG PENGANGKATAN DAN PERPANJANGAN MASA TUGAS TENAGA HONORER PADA KANTOR CAMAT LENGAYANG TAHUN ANGGARAN 2021

#### CAMAT LENGAYANG

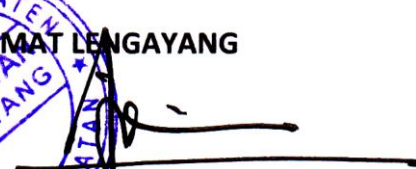
- Menimbang : a. Untuk Kepentingan Dinas dan Kelancaran Pelaksanaan tugas pada Kantor Camat Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan, perlu dilakukan pengangkatan dan perpanjangan masa tugas tenaga honorer;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a pengangkatan dan perpanjangan masa tugas tenaga honorer ditetapkan dengan Keputusan Camat Lengayang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tahun 2008 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ( Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7206);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan tatanan Kerja Kecamatan.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Kesatu : Mengangkat dan memperpanjang masa tugas nama yang tersebut dalam lajur 2 dengan pekerjaan yang tersebut pada lajur 3 yang selengkapnya tercantum pada lampiran keputusan ini.
- Kedua : Nama yang dimaksud diktum KESATU Wajib melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab dan sesuai dengan kewenangan dan perintah atasan.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 dan dapat dipanjang untuk tahun berikutnya apabila masih dibutuhkan.

- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkan keputusan ini, dibebankan kepada Rencana Kerja Anggaran Kecamatan Lengayang Tahun Anggaran 2021.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila terdapat kesalahan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang Marapalam  
Pada Tanggal : 4 Januari 2021

**CAMAT LENGAYANG**  
  
**ZONI ELDO, S.STP, M.A**  
NIP. 198410082003121003

Lampiran : LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN CAMAT LENGAYANG  
Nomor : 800/01/CMT-LGY/I/2021  
Tanggal : 04 JANUARI 2021  
Tentang : Pengangkatan dan Perpanjangan Masa Tugas Tenaga Honorar.

**TENTANG**  
**PERPANJANGAN PENGANGKATAN TENAGA HONORER DI LINGKUNGAN**  
**KANTOR CAMAT LENGAYANG KABUPATEN PESIR SELATAN**

| No | Nama / Tempat Lahir / Tgl Lahir            | Tugas Yang Diemban | Pendidikan                 | Keterangan              |
|----|--------------------------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1. | YUSMATATI,A.Md<br>Ps. Gompong /16 Mei 1974 | Petugas Pelayanan  | DIII-Manajemen Informatika | Perpanjangan Masa Tugas |

  
**CAMAT LENGAYANG**  
  
**ZONI EDO, S.STP, M.A**  
**NIP. 198410082003121003**

Tembusan:

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan di Painan